KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2381/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN	DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK .	DHARMA WANITA .
K	EPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEI	BUDAYAAN
	KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENC	GAH

a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita . Membaca Nomor 01/201/VII/1998 Tanggal 14 Agustus 1998 b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 2380/I03.35.6/DS/1999
Nomor Tanggal 26 Januari 1999 Bahwa yayasan Dhamawanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya Menimbang dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 2. Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 27 tahun 1990:
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992:
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

: Dharma Wanita .

- Alamat

: Desa Tegewanukulen.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

: Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita .

- Alamat

: Desa Tegewanukulen.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebujayaan Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

NIP 120287814

Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan . Tegewanu .
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita .